

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb)**

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI WULANDARI  
B011181052**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN OLEH WARGA NEGARA ASING  
(Studi Kasus Putusan No.50/Pid.B/2020/PN.Atb)**

**OLEH**

**ANDI WULANDARI**

**B011181052**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
BARANG IMPOR OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 50/Pid.B/2020/PN.Atb)**

Disusun dan diajukan oleh :


**Andi Wulandari**

**B011181052**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 12 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

**Menyetujui,**

**Ketua**



**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**  
NIP. 195311241979121001

**Sekretaris**



**Dr. Hiiarah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 197903262008122001



**Ketua Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum**

**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 19761129 1999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **ANDI WULANDARI**  
Nomor Induk Mahasiswa : **B011181052**  
Bagian/Departemen : **HUKUM PIDANA**  
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penyelundupan Oleh Warga Negara Asing  
(Studi Kasus Putusan Nomor  
50/Pid.B/2020/PN.Atb)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, Agustus 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H  
NIP 19531124 197912 1 001

Pembimbing II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H  
NIP 19790326 200812 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI WULANDARI  
N I M : B011181052  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi  
Putusan Nomor: 50/Pid.B/2020/PN.Atb)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Dekan  
Dr. Hamzah Halim, SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 19730231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI WULANDARI  
NIM : B011181052  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Oktober 2022

Yang Menyatakan



ANDI WULANDARI

## ABSTRAK

**ANDI WULANDARI (B011181052) dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb)*.** Dibawah Bimbingan (M. Syukri Akub) sebagai pembimbing utama dan (Hijrah Adhyanti Mirzana) selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dalam putusan nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dan Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb. Bahan hukum sekunder yakni buku-buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini, yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah (1) kualifikasi tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dalam perspektif hukum pidana yakni tindak pidana mengangkut barang impor tanpa manifes (2) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dalam putusan nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb. Sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

**Kata Kunci: Penyelundupan, Kepabeanan, Warga Negara Asing.**

## **ABSTRACT**

**ANDI WULANDARI (B011181052) with the title Juridical Review of the Crime of Smuggling by Foreign Citizens (Case Study Decision Number 50/Pid.B/2020/PN.Atb).** Under the guidance of (M. Syukri Akub) as the main supervisor and (Hijrah Adhyanti Mirzana) as the companion supervisor.

This study aims to determine the qualifications of the crime of smuggling by foreign nationals and analyze the application of material criminal law to the crime of smuggling by foreign nationals in the decision number 50/Pid.B/2020/PN.Atb.

The method used by the author in this study is a normative research method, namely using a statutory approach and a case approach. The legal materials used are the Criminal Code (KUHP), Law Number 17 of 2006 concerning amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, and Decision Number 50/Pid.B/2020/PN.Atb. Secondary legal materials are books, journals/articles that are relevant to this research, which are analyzed qualitatively and presented in a description.

The results of this study are (1) the qualification of the crime of smuggling by foreign nationals in the perspective of criminal law, namely the crime of transporting imported goods without manifest (2) The application of material criminal law to the crime of smuggling by foreign nationals in the decision number 50/Pid .B/2020/PN.Atb. It is appropriate and fulfills the elements in Article 102 letter a of Law Number 17 of 2006 concerning Customs.

***Keywords: Smuggling, Customs, Foreign Citizens.***

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waraahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing penulis agar mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidanan Penyelundupan Barang Impor Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor: 50/Pid.B/2020/PN.Atb)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada pada jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, panutan dalam hidup penulis yang senantiasa selalu memberikan bantuan doa, dukungan, kasih sayang dan motivator terbaik untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan waktu yang tepat. Terutama Almarhuma Rahmang (nenek penulis) yang semasa hidupnya mendidik dan membesarkan penulis dengan

kelembutannya dan kebersamaian penulis hingga pada tahun 2021, kedua orang tua penulis, Ayahanda Andi Takdir dan Ibunda Kamelia, Kakak penulis Andika serta Adik penulis Muh. Nabil Takdir yang selalu kebersamaian dalam keadaan apapun dan tak henti-hentinya pula membantu penulis dalam hal materi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan serta perlindungan-Nya untuk kita semua.

Kemudian dengan segala hormat dan rasa terima kasih penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati. S.H., M.H. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum (KPS), dan kepada Dosen pengajaran Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Dr. Nur Aziza, S.H., M.H. selaku Kepala Departmen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H . selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah senantiasa bersedia membimbing dan meluangkan waktunya di sela-sela kepadatan jadwal kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis hingga akhir, semoga segala ilmu yang diberikan dapat amat sangat bermanfaat terkhusus bagi penulis sendiri;
7. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penilai I dan Dr. Abdul Asis, S.H., M.H. selaku Penilai Ilyang telah bersedia menguji serta memberikan saran dan kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tak dapat sebutkan satu per satu, terima kasih telah mendidik, membimbing dan banyak memberikan nasihat, ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

9. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas segala bantuan yang dibutuhkan oleh penulis dalam pengurusan administrasi selama proses perkuliahan sampai pada proses skripsi ini selesai;
10. Seluruh keluarga besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah, Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Hasanuddin dan Unit Kegiatan Mahasiswa Hockey Universitas Hasanuddin yang telah menjadi rumah serta banyak memberikan pelajaran berharga tentang berorganisasi dan keilmuan kepada penulis.
11. Sahabat penulis Nelviana yang selalu menemani dalam keadaan suka dan duka, banyak membantu memberikan dukungan dan sangat membantu penulis selama proses perkuliahan sampai pada saat proses penyusunan skripsi ini selesai, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.
12. Kepada Rendi Pratama, penulis ucapkan terima kasih telah kebersamaan di tahun 2019 hingga bulan April 2022. Walaupun relasi khusus itu telah berakhir namun kenangan bersama tidak mungkin bisa untuk dilupakan dan selama penulisan ini telah menjadi tantangan besar terhadap penulis dalam mengontrol emosi, kegalauan dan tentunya menguras pikiran karena dampak dari kehilangan salah satu support system.

13. Kawan-kawan penulis yang senantiasa membantu dan memotivasi selama penulisan, ayu, nining, dinda, lisda, susti, nita, irlan, syaiful, mawa, faiz serta kawan-kawan AMANDEMEN 2018 FH-UH yang belum sempat sebutkan satu persatu.

14. Keluarga besar kelas 12 IPA 2 SMA NEGERI 2 LUWU TIMUR dan keluarga besar KKN Gelombang 106 Tamalanrea 09, terima kasih selalu menghibur penulis disaat lagi pusing dalam penulisan.

15. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan serta balasan atas setiap kebaikan kalian lakukan.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamín. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar

Andi Wulandari

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> .....	14
A. Tindak Pidana .....	14
1. Definisi Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan.....	24
1. Pengertian Kepabeanan .....	24
2. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan .....	25
3. Tugas Dan Wewenang Kepabeanan .....	27

C. Tinjauan Tentang Pengangkutan Barang Impor Tanpa Manifes.....	29
1. Pengertian Pengangkutan Barang Impor .....	29
2. Pengertian Manifes .....	30
3. Pengaturan Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan	32
D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penyelundupan Oleh Warga Negara Asing .....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PUTUSAN NOMOR 50/Pid.B/2020/PN.Atb .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim .....	44
1. Putusan Bebas ( <i>Vrijspraak</i> ) .....	45
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hakim ( <i>Ontslag Van Alle             Rechtsvervolging</i> ) .....	46
3. Putusan Pemidanaan ( <i>Veroordelingen</i> ) .....	47
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan .....	48
1. Pertimbangan Yuridis.....	48
2. Pertimbangan Sosiologis .....	51
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Oleh Warga Negara Asing Dalam Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb .....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia terletak diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia merupakan suatu negara yang terbilang luas yakni memiliki 17.499 pulau dengan luas total 7,81 juta km<sup>2</sup>. Yang mana 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif dan hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan.<sup>1</sup> Sehingga tentu diperlukan suatu pengawasan terhadap wilayah laut, udara, serta daratan yang merupakan wilayah pabean guna menghindari adanya suatu penyelundupan.

Penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1989, kata selundup diartikan menyelunduk, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap (tidak sah). Sedangkan penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Evlyn Martha Julianthy, 2019, *Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*, Enam Media, Medan, hlm. 5.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Penyelundupan*, PT Gramedia Pustaka Jakarta, hlm. 3.

Menurut Baharuddin Lopa menyebutkan bahwa: “*Penyelundupan (smuggling atau smokkle) adalah mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan*”.<sup>3</sup>

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

---

<sup>3</sup> Baharuddin Lopa, 2013, *Proseur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5.

- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu

target yang ditetapkan negara melalui pungutan Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang setiap tahunnya di harapkan meningkat.

Masuknya barang impor Illegal yang dilakukan oleh warga negara asing ke pasar domestik selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad memberantas praktek barang impor illegal tersebut sampai tuntas. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar kepada kas Negara adalah dari pendapatan pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberatan tindak pidana penyelundupan.<sup>4</sup>

Penyelundupan barang impor yang kerap kali terjadi tentu disebabkan oleh salah satu faktor yaitu masyarakat itu sendiri, yang mana dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang memahami kepabeanan yang disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat oleh pemerintah serta paradigma dan pola pikir yang menjadi budaya di masyarakat saat ini adalah ingin mendapatkan barang bagus namun dengan harga yang murah. Akibatnya masyarakat tidak peduli

---

<sup>4</sup> Soufnir Chibro, 1991, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

terhadap aturan hukum kepabeanan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pasal 1 menjelaskan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Salah satu contoh dalam perkara yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb atas nama terdakwa Fang Hanjun berkewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok, yang melakukan tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifes yang dilakukan di wilayah pabean indonesia. Dengan rute perjalanan dari Thailand menuju Bali, ke Timur Leste dan kemudian ke Atambua. Dengan membawa barang bukti 2 (dua) koper berisi 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit Iphone 6s. Yang dimana terdakwa berhasil melewati pos bea dan cukai dengan status pemeriksaan terdakwa hanya membawa 1 (satu) tas punggung sehingga dalam custom declaration terdakwa diberikan keterangan secara tertulis tidak membawa barang yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan membawa kembali barang ke luar negeri lebih dari USD 500,00. Namun pada saat di bandara AA Bere Tallo untuk melakukan check in yakni dengan membawa 2 (dua) koper dan 1 (satu) Kardus dan hendak melewati pemeriksaan x-ray, staff bandara mendapati 229 (dua ratus dua puluh

---

<sup>5</sup> Noverdi Puja Saputra dan Marfuatul Latifah, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan*, Vol. XII, No.15/I/Puslit/Agustus/2020, hlm. 3.

sembilan) buah handphone merk Iphone, 6 (enam) buah wifi Portabel merk TP Link dan 3 (tiga) buah Multiple USB yang kemudian dicurigai karena terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah CPU. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke kantor Bea dan Cukai Atambua dan setelah melakukan pemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen manifest atas barang-barang yang dibawanya.

Berdasarkan kasus di atas, palaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam *Manifest*”, dan di jatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kualifikasi tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifest serta bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pengangkutan barang impor tanpa manifest yang dilakukan oleh WNA dalam Putusan: Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb. Oleh karenanya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul:

**“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor : 50/Pid.B/2020/PN. Atb).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dalam Putusan: Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan melakukan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dalam Putusan: Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing.

### **2. Manfaat Praktis**

Dari hasil penelitian dapat Memberikan masukan bagi para penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani dan menyelesaikan perkara pidana khususnya perkara tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran dan proses pencarian informasi yang dilakukan oleh penulis, penelitian terkait tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing sudah pernah diteliti dan secara umum terdapat kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama terkait membahas tentang tindak pidana kepabeanan namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Indah Alfiani Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 11 Agustus 2016 dengan judul penelitian “Pencegahan Tindak Pidana Kepabeanan Di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar”. Memiliki persamaan secara umum yaitu membahas mengenai tindak

pidana kepabeanan serta menggunakan Undang-Undang No.10 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.17 Tahun 2006 sebagai patokan namun pada perbedaan selain dari jenis penelitian yang dilakukan oleh Indah Alfiani Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu penelitian empiris serta lebih mendalam membahas pencegahan yang dapat dilakukan bagi tindak pidana kepabeanan yang sering terjadi di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu tipe penelitian normatif dengan menggunakan studi putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb. Dan juga mendalam membahas penyelundupan oleh warga negara asing berupa barang impor.

2. Rina Amelia Tindaon Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2020 dengan judul “Analisis Yuridis Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan (Studi Putusan No. 129/Pid.Sus/2017/PN.Tbk dan Putusan No.209/Pid.B/2019/PN.Ksp)”. Memiliki persamaan yaitu meneliti mengenai tindak pidana kepabeanan namun yang menjadi perbedaan yaitu pada penelitian Rina Amelia Tindaon Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara menggunakan dua putusan sebagai perbandingan (Studi Putusan No. 129/Pid.Sus/2017/PN.Tbk dan Putusan No.209/Pid.B/2019/PN.Ksp) sedangkan penelitian penulis fokus pada satu studi putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb dengan tipe penelitian normatif yang spesifik

membahas tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing berupa barang impor.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini agar menjadi tulisan karya ilmiah yang memenuhi kriteria, dibutuhkan data – data yang relevan dari skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang menggunakan kajian peraturan perundang – undangan dan literature lainnya. Melakukan peninjauan peraturan perundang – undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Dalam bukunya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa:

“Penelitiann hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) yaitu menelaah segala regulasi dan undang-undang yang berlaku terkait dengan isu hukum yang akan diteliti, selanjutnya menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang berarti penulis menganalisis dan mempelajari sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah putusan hakim No. 50/Pid.B/2020/PN.Atb, sedangkan mengenai jenis data yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dengan mengumpulkan serta mengkaji literatur – literatur atau dokumen – dokumen yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :

### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang  
Kepabeanaan

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal atau literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sesuai dengan sumber bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan. Kepustakaan diperoleh di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.
2. Penelusuran di internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum diatas baik primer ataupun sekunder hal ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kemudian penulis menganalisis dengan cara menggabungkan pendekatan tersebut yakni pendekatan undang – undang, pendekatan kasus juga menggunakan aturan – aturan lain yang berkembang dalam ilmu hukum. Selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif, kedalam bentuk kalimat yang sederhana dan logis dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan yang mampu memecahkan permasalahan hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sumandi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, Rajwali Pers, Jakarta, hlm. 85.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Beberapa sarjana hukum memberikan definis berbeda-beda terkait istilah *Strafbaar feit*, diantaranya:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm. 1-7.

<sup>9</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19-20.

1. Molejanto merumuskan Strafbaar feit sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang-undangan.
2. Jokers merumuskan Strafbaar feit sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pompe merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.
4. Simons merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Strafbaarfeit merupakan istilah tindak pidana dalam KUHP, setelah istilah Strafbaarfeit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari Strafbaarfeit menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu :<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.32.

- 1) “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 : 32), Rusli Efendi (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1986: 206) dan lainlainya;
- 2) “Perbuatan pidana “ digunakan oleh Moeljanto (1983 : 54) dan lainlain;
- 3) “Perbuatan yang boleh di hukum” digunakan oleh H.J.Van Schravendijk (Sianturi 1986: 206) dan lainlain;
- 4) “Tindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55) Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1986: 204) dan lain-lain;
- 5) “Delik”digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981: 146 dan Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.

Sedangkan mengenai pengertian tindak pidana, Amir Ilyas,<sup>11</sup> menyampaikan pendapatnya, bahwa :

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sebelum mengetahui unsur-unsur tindak pidana perlu diberikan penjelasan yang sangat memadai karena penjelasan ini dapat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.49.

dikatakan sangat perlu untuk mengetahui kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak. Dengan demikian dapat diberikan suatu batasan terhadap suatu perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, maka untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur:<sup>12</sup>

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil dan fungsinya yang negatif).

Setelah mengetahui definisi mengenai tindak pidana maka di dalam tindak pidana itu sendiri terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan subyektif yaitu:<sup>13</sup>

1. Unsur obyektif adalah unsure yang terdapat diluar pelaku (dader) yang dapat berupa ;
  - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat;
  - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil;
  - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan

---

<sup>12</sup>Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 16.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.23.

diancam oleh undang-undang

2. Unsur subektif. Unsur subyektif yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku. Unsur subyektif berupa:

- a. Hal yang dapat di pertanggungjawabkan seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab)
- b. Kesalahan atau schuld berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya kapan seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab. Seseorang dapat dikatakan bertanggung jawab apabila pada diri orang itu memenuhi tiga syarat yaitu:
- c. Keadaan jiwa seseorang adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan akibat perbuatannya itu.
- d. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- e. Seseorang itu harus sadar perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

### 3. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu di tuntutan.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan, atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

---

<sup>14</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 55.

- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sebagai contoh Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghasutan, Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Sedangkan tindak pidana materiel adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang Penganiayaan hanyalah percobaan pembunuhan.<sup>15</sup>

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja(*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja(*culpa*)

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.<sup>16</sup>

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini

---

<sup>15</sup> Andi Soxsacfyam, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105.

<sup>16</sup> Fitri Wahyuni., *Op.Cit.* hlm. 57.

terdapat baik dalam tindak pidana dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.<sup>17</sup>

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atas terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.<sup>18</sup>

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.57.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.60.

pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan delik-delik di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.<sup>19</sup>

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan, Pasal 368 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dalam keluarga. Sedangkan tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.58.

<sup>20</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa., *Op.Cit.* hlm. 108.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperisangan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.<sup>21</sup>

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi

---

<sup>21</sup> Fitri Wahyuni., *Op.Cit.* hlm. 59.

kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.<sup>22</sup>

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana bersusun.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sedangkan tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.<sup>23</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kepabeanan**

### **1. Pengertian kepabeanan**

Kepabeanan mempunyai dua unsur penting, yaitu pengawasan atas lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk dan keluar. Mengacu pada Undang-Undang 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabeanan memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Kegiatan pengawasan dan pemungutan dilaksanakan oleh

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.62.

<sup>23</sup> Andi Sofyan, Nur Azisa., *Op.Cit.* hlm. 106.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).<sup>24</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga mengatur tentang daerah pabean dan kawasan pabean. Yang mana daerah pabean ini adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di zona eksklusif, dan landasan kontinen<sup>25</sup>. Sedangkan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.<sup>26</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Kepabeanan**

Dalam bidang kepabeanan, tindak pidana tidak diartikan kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang.<sup>27</sup> Rumusan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, gambaran betapa seriusnya tindak pidana kepabeanan, tampak pada ancaman sanksinya yang bisa berupa sanksi kumulatif atau gabungan. Gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda, apalagi tindak pidana penyelundupan, dengan tegas menggunakan penghubung “dan” di antara kedua jenis sanksi tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Astri Warih Anjarwi, 2021, *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, Dan Cukai)*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>25</sup> Pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

<sup>26</sup> Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 17.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.381.

Dalam praktik kepabeanan internasional dan berdasarkan data empirik, tindak pidana kepabeanan (customs crime) dilakukan oleh pengguna jasa (Customs Broker) yang tidak bertanggungjawab. Menurut para pakar hukum pidana, dari tindak pidana yang dilakukan dalam bidang kepabeanan, sebagian besar melibatkan “orang dalam” suatu instansi yang terkait dengan kepabeanan, perdagangan, industri, lingkungan hidup, dan lainnya. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara ilegal dan melawan hukum, tetapi tindakan yang dilakukan berdasarkan legislasi. Sarana yang paling memungkinkan untuk melakukan tindak pidana adalah pemberian izin, perizinan, kemudahan yang diberikan atau diterbitkan oleh instansi terkait, Sesuai dengan data empirik, dapat dikatakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat berkecenderungan menjadi suatu penyimpangan, tergantung dari dampak yang diakibatkan kebijakan tersebut. Tindak pidana dikenakan terhadap orang: importir, eksportir, yang mengangkut, yang membongkar, yang menyembunyikan, menghilangkan, menyimpan barang, pengusaha kawasan, pembawa barang yang dilarang dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU kepabeanan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ali Purwito, 2007, *Reformasi Kepabeanan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 239.

### 3. Tugas dan Wewenang Kepabeanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Di negara Indonesia pelaksanaan tugas kepabeanan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga merupakan bagian dari World Custom Organization (WCO)<sup>30</sup>. Sebagai sebuah instansi kepabeanan, direktorat jenderal ini memiliki beberapa fungsi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya, fungsi dan tugas pokok dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, yaitu :<sup>31</sup>

1. Perumusan kebijakan tugas pokok teknis dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>30</sup> Burhanudin S, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13.

<sup>31</sup> Semedi Bambang, 2013, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, hlm. 22.

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengamanan teknis operasional dibidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perijinan, kemudahan ketatalaksanaan dan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan penindakan dibidang kepabeanan dan cukai serta penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada pejabat bea dan cukai berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai untuk :<sup>32</sup>

- a) Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk menjalankan undangundang ini;
- b) Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.40.

pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;

- c) Menegah barang kena cukai, barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai, dan/atau sarana pengangkut.

## **C. Tinjauan tentang Pengangkutan Barang Impor Tanpa Manifest**

### **1. Pengertian Pengangkutan Barang Impor**

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu ke tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.<sup>33</sup>

Mengenai definisi pengangkutan secara umum dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) tidak ada, yang ada hanya mengenai pengangkutan laut yang dinyatakan dalam Pasal 466 KUHD dikatakan bahwa :

“Pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya barang yang seluruhnya barang atau sebagian melalui lautan”.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 413.

<sup>34</sup> Subekti, dkk, 2002, *Kitab UndangUndang hukum Dagang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 134.

Dalam proses pengangkutan tentunya ada sesuatu yang menjadi objek dari tindakan pengangkutan tersebut, seperti halnya dalam penelitian ini adanya pengangkutan terhadap barang impor secara illegal. Adapun yang dimaksud dengan barang impor yakni, Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain. Impor barang umumnya membutuhkan campur tangan bea cukai di negara pengirim. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional.<sup>35</sup>

## **2. Pengertian Manifes**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut, yang memuat jumlah jumlah merek dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan.

Berdasarkan Pasal 102 huruf a Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa jenis tindak pidana kepabeanan termasuk dalam pengangkutan barang impor tanpa manifes, sesuai dengan Pasal 102 huruf a mengangkut barang tertentu tidak sampai tujuan, pemberitahuan pabean, catatan, data, keterangan palsu/dipalsukan, akses sistem elektronik secara tidak sah, mengangkut barang hasil tindak pidana, pengubahan data dari pembukuan,

---

<sup>35</sup> Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

penghilangan data dari dokumen kepabeanan, penyediaan blanko faktur perusahaan asing, sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman, ketentuan hukum untuk pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK), badan hukum yang melakukan tindak pidana, barang/sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, penggantian tindak pidana denda, kadaluarsa penuntutan tindak pidana kepabeanan. Setiap penindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan alasan dan bukti yang cukup untuk mendapatkan penyelesaian akhir, berupa penyidikan terhadap tindak pidana atau pengenaan sanksi administratif, berupa denda atau penyerahan kembali kepada pemiliknya.<sup>36</sup>

#### Pasal 102A

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau

---

<sup>36</sup> Arifin dan Agung Tri Safari, 2019, *Pengantar Pengawasan Kepabeanan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 95.

- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **3. Pengaturan Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**

Pengertian pengawasan pabean adalah tindakan yang dilakukan pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang pabean (Customs control means measures applied by the customs to ensure compliance with customs law). Selanjutnya tujuan pengawasan pabean. Menurut Collin Vassarotti adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundang-undangannya yaitu memeriksa: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain. Dalam modul pencegahan pelanggaran kepabeanan yang dibuat oleh WCO (World Customs Organization) disebutkan bahwa pengawasan pabean

adalah salah satu metode untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran kepabeanan. Berdasarkan modul WCO tersebut dinyatakan bahwa pengawasan Bea Cukai yang mampu mendukung pendeteksian dan pencegahan penyelundupan paling tidak harus mencakup kegiatan : penelitian dokumen, pemeriksaan fisik, dan audit pasca impor. Di samping tiga kegiatan itu, patroli juga merupakan pengawasan Bea Cukai untuk mencegah penyelundupan.<sup>37</sup>

Pengawasan pabean paling tidak terdiri dari proses pemeriksaan pabean dan audit kepabeanan. Pemeriksaan pabean dilakukan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan analisis manajemen resiko.

Pemeriksaan pabean dilakukan dalam bentuk :<sup>38</sup>

- a) Penelitian dokumen, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan dibuat dengan lengkap dan benar.
- b) Pemeriksaan fisik, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pabean (bea dan cukai) pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa

---

<sup>37</sup> Semedi Bambang, *Loc.cit.* hlm. 47.

<sup>38</sup> Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, hlm. 55.

guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

Wewenang mengenai pemeriksaan pabean, tercantum pada pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan sebagai berikut:

“Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.”

#### **D. Analisis Tentang Kualifikasi Tindak Pidana Penyelundupan Oleh Warga Negara Asing.**

Tindak pidana penyelundupan barang impor merupakan suatu kejahatan memasukkan barang kedalam suatu negara tujuan dengan proses yang tidak sesuai dengan Undang-Undang. Penyelundupan yang dilakukan oleh warga negara asing menjadi kerap kali terjadi di Indonesia sehingga dilakukan suatu pengawasan terhadap wilayah laut udara serta daratan, seperti dalam kaitannya dengan pengaturan Kepabeanan.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Dalam Undang-Undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya,

unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang impor adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif:

(a) Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (pasal 1 angka 12)

(b) Perbuatannya:

- 1) Mengangkut;
- 2) Membongkar diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
- 4) Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;

- 5) Menyembunyikan secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
- 7) Mengangkut dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya.

(c) Objektifnya: Barang Impor

(d) Unsur Subjektif:

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Sanksinya: kumulatif penjara dan denda yaitu:

Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

kualifikasi tindak pidana penyelundupan berupa barang impor yang dilakukan oleh warga negara asing berdasarkan bunyi Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah:

### 1) Setiap Orang

Pada umumnya setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja yang selaku subjek hukum baik berasal dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing, namun dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah warga negara asing sehingga dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) menjelaskan bahwa:

“Tiap orang berarti siapa juga, baik warga negara Indonesia sendiri, maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat peristiwa pidana menurut KUHP”.

### 2) Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

Memindahkan barang dari wilayah tertentu ke tempat tujuan yang tidak terdaftar dalam daftar muatan barang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3) Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean

Menurunkan muatan barang yang tidak tercantum atau tidak terdaftar dalam pemberitahuan instansi.

### 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan Menurunkan muatan barang atau melakukan kegiatan penumpukan barang impor yang masih dalam pengawasan instansi di suatu tempat selain daripada tempat tujuan yang telah memiliki izin.

5) Menyembunyikan secara melawan hukum

Menyembunyikan atau dengan sengaja tidak memperlihatkan suatu barang dengan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini

7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya

Berdasarkan kualifikasi-kualifikasi tersebut diatas, maka tindak pidana penyelundupan barang impor oleh warga negara asing dalam perkara Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb, dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan apabila memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ketika yang melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam penjelasan tersebut diatas adalah orang asing? Bisakah perbuatannya di adili

menurut hukum pidana indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bisa lihat penjelasan mengenai keberlakuan hukum pidana di indonesia. Dalam buku Prof. Dr. Wirjono prodjodikoro, SH. Asas-asas hukum pidana di indonesia di jelaskan mengenai keberlakuan hukum pidana di indonesia merujuk pada beberapa asas, diantaranya; asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universalitas.

#### 1. Asas teritorialitas

Asas teritorial ini menjelaskan bahwa keberlakuan hukum Indonesia berlaku di dalam wilayah republik indonesia, berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana. Asas ini di tegaskan dalam pasal 2 KUHP;

”Ketentuan pidana dalam undang-undang indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh di hukum (peristiwa pidana)”

Pasal tersebut di atas menjelaskan keluasan kekuasaan undang-undang pidana republik indonesia yang berlaku bagi siapa dan dimana perbuatan di lakukan. Selanjutnya parasa “tiap orang” berarti berlaku bagi siapa saja baik bagi warga negara indonesia sendiri, maupun bagi warga negara asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat yang berbuat tindakan peristiwa pidana dalam wilayah republik indonesia. Sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP harus seorang manusia artinya bukan suatu perkumpulan atau badan

hukum, tetapi berbeda dengan tindak pidana ekonomi pasal (U.U. Darurat No. 7/1995) dan subversi (penpres No. 11/1963) hal yang kemudian juga berlaku pula terhadap suatu badan hukum.

## 2. Asas nasional aktif

Asas ini menjelaskan keberlakuan hukum pidana indonesia bagi setiap warga negara indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KUHP;

“Ketentuan pidana dalam undang-undang indonesia berlaku bagi warga Negara indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar indonesia.”

Pasal ini di letakkan prinsip nasional aktif. Warga negara indonesia yang melakukan salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana pasal di atas, meskipun dilakukan di luar negara indonesia dapat dikenakan undang-undang pidana indonesia. Apabila mereka itu melakukan perbuatan pidana lainnya yang oleh undang-undang pidana indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran) hanya dapat dihukum dengan pidana indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di negara dimana perbuatan itu dilakukan di ancam pula dengan hukuman. Hal ini hanya berlaku bagi warga negara indonesia dan tidak bagi warga negara asing, kecuali ketika setelah berbuat peristiwa itu ia masuk warga negara indonesia.

### 3. Asas nasional pasif

Asas ini memperluas keberlakuan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia diluar wilayah Indonesia berdasar atas kerugian nasional yang amat besar yang di akibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga berlaku bagi siapa saja termasuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana di mana saja dapat/pantas di hukum oleh pengadilan negara Indonesia.

### 4. Asas universalitas

Asas ini di lihat pada suatu tatanan hukum internasional. Dimana adanya sebuah kepentingan bersama dari semua negara di dunia. Maka, jikalau ada suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan bersama dari semua negara ini, adalah layak bahwa perbuatan tersebut dapat di tuntutan dan di hukum oleh pengadilan setiap negara, dengan tanpa melihat siapa saja yang melakukannya dan dimana di saja di lakukan. Prinsip ini bisa dilihat dalam ketentuan pasal 4 sub 4 KUHP yang pada intinya menentukan bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja, termasuk mereka orang asing yang berada di luar wilayah Indonesia yang melakukan kejahatan yang melibatkan kepentingan bersama negara di dunia.

Mengenai tindak pidana penyeludupan yang di lakukan oleh warga negara asing dalam putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb. sebagaimana dalam penjelasan awal berlaku prinsip *teritorialitas*.

Sebagaimana penjelasan pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Seperti halnya R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal*".<sup>39</sup> Menyatakan bagi tiap orang berarti siapa saja, baik WNI sendiri, maupun WNA, dengan tidak membedakan kelamin atau agama, kedudukan atau pangkat, yang berbuat suatu peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia.

Jadi menurut analisis penulis sebagaimana dalam putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb, perbuatan penyeludupan yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Indonesia berlaku dan tunduk pada hukum Indonesia. Artinya perbuatan tersebut dapat diadili sesuai hukum negara Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan Pengadilan Negeri Atambua sesuai pada prinsip yang berlaku pada keberlakuan hukum pidana Indonesia.

Kemudian penulis memberikan kesimpulan dimana dari keseluruhan unsur-unsur dari pasal tersebut yang telah dijabarkan di atas, yang dikategorikan telah memenuhi terhadap perkara ini adalah Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.29.